

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan sebagai sebuah entitas yang terdiri dari berbagai kepentingan memerlukan pengelolaan yang baik dalam beroperasi dan penyampaian informasi. Informasi merupakan unsur penting bagi seluruh pihak berkepentingan karena pada informasi tersaji keterangan, catatan atau gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun masa depan perusahaan.

Laporan keuangan merupakan alat utama untuk menginformasikan informasi keuangan perusahaan. Laporan ini menampilkan sejarah, kejadian, maupun peristiwa dalam perusahaan yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Menurut PSAK nomor 1 (revisi 2009), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu entitas. Laporan keuangan bermanfaat bagi sejumlah pemakai dalam pengambilan keputusan dan sebagai pertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya oleh para pemegang saham. Kepercayaan antara pihak pemegang saham dengan pihak manajemen bertujuan agar tidak terjadi konflik antara kedua pemangku kepentingan.

Adapun perusahaan yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan telah memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu merupakan

bentuk usaha, melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus, bertujuan mencari untung/laba, diselenggarakan oleh perseorangan atau badan, serta didirikan dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 121/MPP/Kep/2/2002 tentang ketentuan penyampaian laporan keuangan tahunan perusahaan menyebutkan bahwa laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik harus disampaikan oleh perusahaan yang merupakan perusahaan terbuka, bidang usaha perusahaan berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat, perusahaan mengeluarkan surat pengakuan utang, serta memiliki jumlah aktiva paling sedikit Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah).

Pelaporan keuangan ini diperkuat dengan adanya Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (UUPT) yang mensyaratkan keharusan bagi perusahaan yang bidang usahanya berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat, mengeluarkan surat pengakuan hutang, atau merupakan perusahaan terbatas terbuka, untuk menyerahkan perhitungan tahunan perusahaan kepada akuntan publik untuk diperiksa, sebelum perhitungan tahunan tersebut disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Perusahaan dengan kriteria yang disebutkan diatas wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan. Laporan keuangan yang disampaikan berupa laporan posisi keuangan perusahaan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

Pihak manajemen suatu perusahaan berkepentingan untuk menyajikan laporan keuangan sebagai suatu gambaran prestasi kerja mereka. Laporan ini

berpotensi dipengaruhi kepentingan pribadi, sementara pihak pemegang saham selaku pemakai laporan keuangan sangat berkepentingan untuk mendapatkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Di sinilah peran akuntan publik sebagai pihak yang independen untuk menengahi kedua pihak dengan kepentingan berbeda tersebut yaitu untuk memberi penilaian dan pernyataan pendapat (opini) terhadap kewajaran laporan keuangan yang disajikan. Menurut Prahartari (2013:3), akuntan publik adalah badan ataupun perseorangan yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk memberikan *assurance services* dan jasa atestasi terhadap laporan keuangan suatu perusahaan, serta dapat memberikan jasa non-atestasi seperti jasa kompilasi, jasa konsultasi, dan jasa-jasa lainnya yang berhubungan dengan akuntansi dan keuangan.

Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, auditor harus mampu menghasilkan opini audit yang berkualitas yang akan berguna tidak saja bagi dunia bisnis, tetapi juga masyarakat luas. Independensi auditor adalah kunci utama dari profesi audit, termasuk untuk menilai kewajaran laporan keuangan. Independensi ini mutlak harus ada pada diri auditor ketika ia menjalankan tugas pengauditan yang mengharuskan ia memberi atestasi atas kewajaran laporan keuangan kliennya. Sikap independensi bermakna bahwa auditor tidak mudah dipengaruhi, (Standar Profesional Akuntan Publik/SPAP 2001), sehingga auditor akan melaporkan apa yang ditemukannya selama proses pelaksanaan audit. Hal ini dimaksudkan untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan perusahaan. Sehingga pemegang saham dapat memperoleh informasi keuangan yang handal sebagai dasar pengambilan keputusan.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang handal, maka perusahaan klien diwajibkan untuk melakukan rotasi auditor. Rotasi auditor adalah peraturan perputaran auditor yang harus dilakukan oleh perusahaan, dengan tujuan untuk menghasilkan kualitas dan menegakkan independensi auditor.

Timbulnya kajian mengenai masalah pergantian auditor ini berawal dari terbongkarnya kasus Enron ke ranah publik pada Desember 2001, dimana KAP nya yang merupakan salah satu dari anggota KAP *big five* saat itu yakni Arthur Andersen gagal mempertahankan independensinya dalam mengaudit kliennya, Enron. Akibat dari kasus ini, lahirlah *The Sarbanes-Oxley Act* (SOX) tahun 2002 sebagai solusi dari skandal perusahaan besar yang terjadi di Amerika. Di Indonesia, PT. Kimia Farma Tbk. sempat tidak mendapatkan kepercayaan dari para pemegang sahamnya sendiri yang disebabkan penyajian penjualan yang *overstated* yang tidak mampu dideteksi oleh KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa.

Menindaklanjuti *The Sarbanes-Oxley Act* (SOX) tahun 2002, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 yang kemudian direvisi menjadi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 kemudian direvisi lagi menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Kemudian disempurnakan sekarang dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 pasal 11 tentang “Praktik Akuntan Publik”, yang menegaskan bahwa seorang auditor dalam memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu entitas dibatasi paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Konkretnya, jika sebuah

perusahaan telah menunjuk satu auditor yang sama sejak tahun 2010, maka pada tahun 2015 mereka harus mengganti auditornya dengan auditor yang lain.

Jika sebelumnya, berdasarkan PMK No.17/PMK.01/2008 sebuah KAP dibatasi hanya boleh melakukan audit laporan keuangan historis perusahaan dalam 6 tahun buku berturut-turut dan Akuntan Publik dalam 3 tahun buku berturut-turut, maka berdasarkan PP No.20 Tahun 2015 ini tidak ada pembatasan lagi untuk KAP. Adapun pembatasan hanya berlaku untuk Akuntan Publik yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut. Dengan adanya PP No.20 Tahun 2015 ini memungkinkan sebuah klien akan diaudit secara terus menerus sepanjang masa oleh sebuah KAP bila KAP tersebut mempunyai 2 partner atau lebih karena hanya akan berpindah diantara partnernya saja, jadi hanya Akuntan Publik yang menandatangani laporan auditor saja yang diharuskan berganti setiap lima tahun.

Fenomena mengenai pergantian auditor memang sangat menarik untuk dikaji, hal ini dikarenakan banyak faktor yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan pergantian auditor. Faktor-faktor tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor klien maupun faktor yang berasal dari auditor. Menurut Wijayani (2011:5), pergantian auditor bisa terjadi secara *voluntary* (sukarela) atau secara *mandatory* (wajib). Jika pergantian auditor terjadi secara *voluntary*, maka faktor-faktor penyebab dapat berasal dari sisi klien (misalnya kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan *ownership*, *Initial Public Offering*, dan sebagainya) dan dari sisi auditor (misalnya *fee* audit, kualitas audit, dan sebagainya). Sebaliknya, jika pergantian terjadi secara *mandatory*, seperti yang terjadi di Indonesia, hal itu terjadi karena adanya peraturan yang mewajibkan.

Wijayani juga menyatakan bahwa rotasi auditor (pergantian auditor) bisa bersifat *mandatory* karena peraturan yang mengharuskan tetapi juga bisa secara *voluntary*. Bukti empiris menunjukkan, bahwa perusahaan yang melakukan pergantian auditor secara *voluntary*, disebabkan karena auditor yang terdahulu bertindak konservatif dan tidak sejalan dengan kepentingan manajemen perusahaan, sehingga perusahaan melakukan pergantian auditor secara *voluntary*.

Pergantian auditor disebabkan perusahaan ingin mencari auditor yang dapat memenuhi kepentingannya. Jika terjadi pergantian auditor oleh perusahaan diluar ketentuan peraturan yang telah ditetapkan maka akan menimbulkan pertanyaan bahkan kecurigaan dari investor sehingga penting untuk diketahui faktor penyebabnya.

Penelitian mengenai *auditor switching* masih sangat menarik untuk diteliti karena hasil empiris penelitian terdahulu berbeda-beda, misalnya: penelitian yang dilakukan oleh Wijayani (2011) berhasil membuktikan adanya pengaruh pergantian dewan komisaris, dan ukuran KAP terhadap *auditor switching*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Nasser *et al.* (2006) menunjukkan hasil bahwa variabel ukuran klien, ukuran KAP, dan *financial distress* mempengaruhi *auditor switching*. Di sisi lain penelitian Damayanti dan Sudarma (2008) memberikan bukti empiris mengenai adanya hubungan *fee* audit dan ukuran KAP terhadap keputusan perusahaan berganti Akuntan Publik. Kecenderungan untuk melakukan *auditor switching* telah ditemukan dipengaruhi oleh pergantian dewan komisaris (Nafarati dan Indudewi, 2013; Maharani 2012), ukuran perusahaan klien (Prahartari, 2013; Wijayanti 2010), *financial distress* (Wijayanti, 2010;

Nikmah, 2014; Anisa, 2016; Sinarwati, 2010), dan ukuran KAP (Wijayani, 2011; Wijayanti, 2010; Nabila, 2011; Damayanti dan Sudarma, 2008; Adiyawati, 2011; Tida, 2011; Nikmah, 2014; Aprillia, 2013), opini audit (Puspitasari, 2010 dan Andra, 2012).

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya terutama pada penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2010). Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang ada pada penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2010), dimana variabel dependennya merupakan *auditor switching*, sedangkan variabel independennya berupa pergantian dewan komisaris, ukuran perusahaan klien, *financial distress*, tingkat pertumbuhan perusahaan klien, ukuran KAP, opini audit dan *fee* audit.

Nafarati dan Indudewi (2013), dan Nikmah (2014) telah melakukan penelitian yang berhasil membuktikan adanya pengaruh pergantian dewan komisaris terhadap *auditor switching*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Sihombing (2012), Nikmah (2014), Suparlan (2015), Siregar (2011), Sari (2011), Abdillah (2013), dan Suparlan dan Andayani (2010) menemukan bahwa adanya pergantian dewan komisaris tidak mempengaruhi perusahaan untuk mengganti auditor.

Penelitian yang telah dilakukan Prahartari (2013) dan Wijayanti (2010) berhasil membuktikan bahwa ukuran perusahaan klien berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wijayani (2011), Wijayanti (2010), Adityawati (2011), Andra (2012), Febriana (2012), Ginting dan Fransisca (2014), Siregar (2011) dan Nabila (2011) tidak berhasil

membuktikan adanya pengaruh ukuran perusahaan klien terhadap *auditor switching*.

Schwartz dan Menon (1985), dalam Wijayani (2011:7) menyatakan perusahaan yang bermasalah memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk beralih auditor daripada perusahaan yang sehat. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Sinarwati (2010), Nikmah (2014), Wijayanti (2010), dan Anisa (2016) yang menemukan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan mengganti auditornya. Di sisi lain Wireza (2014), Maihendra (2013), Wijayani (2011), Damayanti dan Sudarma (2008), dan Siregar (2014) menemukan bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* tidak menjadi penyebab untuk mengganti auditornya.

Penelitian mengenai pengaruh variabel tingkat pertumbuhan perusahaan dan opini audit terhadap pergantian auditor sudah sering dilakukan. Namun, belum ada penelitian yang berhasil membuktikan bahwa variabel tingkat pertumbuhan perusahaan dan opini audit berpengaruh terhadap *auditor switching*. Penelitian Wijayanti (2010) membuktikan bahwa tingkat pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap pergantian auditor. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Nabila (2011), Prastiwi (2009), Anisa (2016), Farid (2014), Ginting dan Fransisca (2014), dan Sihombing (2012) yang juga menemukan bahwa tingkat pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijayani (2011), Wijayanti (2010), Nabila (2011) dan Damayanti dan Sudarma (2007), Adityawati (2011), Tida (2011), Nikmah (2014), dan Aprillia (2013) berhasil membuktikan adanya pengaruh

ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan pergantian auditor. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Satriani, Sinarwati dan Musmini (2014), Tanjung dan Tisia (2014), Ginting dan Fransisca (2013), Andra (2012), dan Sihombing (2012) yang menemukan bahwa ukuran KAP tidak mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan pergantian auditor.

Penelitian yang telah dilakukan Puspitasari (2010) dan Andra (2012) berhasil membuktikan bahwa opini audit berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*. Penelitian yang dilakukan oleh Prahartari (2013), Satriani, Sinarwati dan Musmini (2014), Wijayani (2011), Wijayanti (2010), Damayanti dan Sudarma (2008), Siregar (2014), Pinkasari (2013), Abdillah (2013), Adityawati (2011), Febriana (2012), Tida (2011), Nikmah (2014), Tanjung dan Tisia (2013), Ginting dan Fransisca (2013), dan Sihombing (2012) menemukan bahwa opini auditor tidak berpengaruh terhadap keputusan melakukan *auditor switching*.

Adanya perbedaan hasil penelitian tersebut memberikan dasar untuk dilakukannya penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching*. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui apakah pergantian dewan komisaris, ukuran perusahaan, *financial distress*, tingkat pertumbuhan perusahaan, ukuran KAP, dan opini audit mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *auditor switching*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mengambil sampel penelitian yang berbeda dan tahun penelitian yang lebih baru, yaitu dengan menggunakan laporan keuangan auditan dari perusahaan sektor

property dan *real estate* tahun 2010-2014, sedangkan penelitian Wijayanti (2010) mengambil sampel dari perusahaan sektor manufaktur tahun 2005-2008.

1.2 Perumusan Masalah

Penelitian mengenai *auditor switching* ini memang bukan untuk pertama kalinya dilakukan, beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya namun penelitian tersebut menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Adanya perbedaan hasil penelitian serta perubahan peraturan yang berlaku inilah yang menjadi dasar untuk peneliti untuk melakukan penelitian mengenai *auditor switching*.

Peneliti ingin mengetahui apakah faktor-faktor dibawah ini dapat mempengaruhi terjadinya *auditor switching* sekaligus mengetahui apakah setelah adanya perubahan peraturan hasil temuan terdahulu akan berubah saat sekarang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pergantian dewan komisaris mempengaruhi perusahaan melakukan *auditor switching*?
2. Apakah ukuran perusahaan klien mempengaruhi perusahaan melakukan *auditor switching*?
3. Apakah *financial distress* mempengaruhi perusahaan melakukan *auditor switching*?
4. Apakah tingkat pertumbuhan perusahaan klien mempengaruhi perusahaan melakukan *auditor switching*?
5. Apakah ukuran Kantor Akuntan Publik mempengaruhi perusahaan melakukan *auditor switching*?

6. Apakah opini audit mempengaruhi perusahaan melakukan *auditor switching*?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh pergantian dewan komisaris terhadap *auditor switching*.
2. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh ukuran perusahaan klien terhadap *auditor switching*.
3. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching*.
4. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh tingkat pertumbuhan perusahaan terhadap *auditor switching*.
5. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap *auditor switching*.
6. Memperoleh bukti empiris tentang pengaruh opini audit terhadap *auditor switching*.

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak berikut ini:

1. Bagi profesi akuntan publik, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai informasi tentang praktek *auditor switching* yang dilakukan perusahaan yang terdaftar di BEI,

2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pergantian akuntan publik.
3. Bagi akademisi, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi serta dapat menambah pengetahuan dan menjadi bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.
4. Bagi penulis, hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan *auditor swtching*.

1.4 Batasan Penelitian

Karena banyaknya perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia maka peneliti memberi batasan penelitian hanya pada perusahaan yang terdaftar di sektor *property* dan *real estate* saja.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab satu adalah pendahuluan, yang terdiri atas lima bagian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan. Dalam bab ini dijelaskan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian, masalah yang diangkat, tujuan dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan yang dihadapi, serta manfaat penelitian bagi berbagai pihak.

Bab dua adalah landasan teori dan tinjauan penelitian terdahulu. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai berbagai teori dan literatur yang mendukung

penelitian ini, seperti faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* serta peraturan yang mengatur tentang *audit tenure* di Indonesia.

Bab tiga adalah metodologi penelitian yang berisikan tentang objek penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab empat adalah hasil dan analisis. Dalam bab ini berisi pemaparan mengenai objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

Bab lima adalah penutup. Dalam bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran dari hasil penelitian.

